

Kebijakan Pemerintah Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi Terhadap Pendidikan Islam

debiyandrizarl^{1*}, Zulmuqim², Fauza Masyhudi³

UIN Imam Bonjol Padang¹²³, Kota Padang, Indonesia

Email: debiyandrizarl@gmail.com¹, Zulmuqim@uinib.ac.id², Fauzamasyhudi@uinib.ac.id³

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN: 3026-6874 Vol: 1, Nomor: 2, Desember 2023 Halaman :291-298 Keywords: Old Order Government Policy New Order Era of Reform in Education	<i>One part of public policy is education policy. A policy arises because there is a problem that requires appropriate handling, so that the policy can be used as a guide. Formulating education policy is a process of formulating reforms for actions that are relevant and acceptable to common sense to resolve various problems related to education. This research uses qualitative methods and is included in the library research category. The data sources were obtained from primary books and journals related to the theme, the data analysis technique used descriptive analytical methods. The results of this research include: that the first time Islamic education was in the motherland was in line with the arrival of Islam to Indonesia. Through long dynamics there are three phases. First, during the Old Order the government slowly paid attention to Islamic education. Second, in the new order, during this period madrasas achieved equality with public schools. In the third period of reform, Islamic education in this period has developed advanced, the curriculum, then Islamic education is also paid attention to by disbursing a budget of 20% of the APBN.</i>

Abstrak

Salah satu bagian dari kebijakan publik ialah kebijakan pendidikan. Suatu kebijakan muncul karena adanya suatu permasalahan yang membutuhkan penanganan yang tepat, sehingga kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman. Perumusan kebijakan pendidikan merupakan suatu proses merumuskan reformasi untuk tindakan yang relevan dan dapat diterima oleh akal sehat untuk menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan masuk dalam kategori library research. Sumber datanya diperoleh dari buku primer dan jurnal yang berkaitan dengan tema, teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif analitik. Adapun hasil penelitian ini antara lain: bahwa pertama kali pendidikan Islam berada di bumi pertiwi selaras dengan masuknya Islam ke Indonesia. melalui dinamika yang panjang terdapat tiga fase. Pertama, masa orde lama perlahan pemerintah memberikan perhatian terhadap pendidikan Islam. Kedua, orde baru, pada masa ini madrasah mendapatkan kesetaraan dengan sekolah umum. Ketiga masa reformasi, pendidikan Islam di masa ini sudah berkembang maju, kurikulum, kemudian pendidikan Islam juga diperhatikan dengan menggelontorkan anggaran 20% dari APBN.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi dalam Pendidikan

PENDAHULUAN

Kebijakan serta perkembangan Pendidikan di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari yang namanya perkembangan sejarah bangsa Indonesia serta kebijakan Pendidikan dari period eke periode, dari sebelum Indonesia merdeka sampai era reformasi saat ini. Panjangnya perjalanan sejarah Pendidikan islam di Indonesia telah memberi warna tersendiri terhadap Pendidikan tanah air Indonesia. Berhubungannya lembaga Pendidikan ke dalam sistem nasioanal Pendidikan, secara umpan balik telah mendapatkan pengaruh besar terhadap pihak masing-masing. Kebijakan merupakan hal yang bisa bertujuan pada politik, maksudnya kebijakan Pendidikan

adalah manifestasi dari berbagai kegiatan politik sendiri yang dapat membuat daya jual terhadap suatu tujuan yang dicapai (Gusman, 2022)

Menurut pandangan banyak yang menilai bahwa zaman sebelum kemerdekaan Indonesia sampai saat ini masa reformasi, kebijakan pada Pendidikan diterapkan dengan cara membedakan serta tidak adil merata, walaupun upaya agar dapat mendorong perubahan serta kemajuan Pendidikan islam harus terus diterapkan hingga datangnya UUSPN nomor 20 tahun 2003. Tetapi sebelum membahas terkait topik diatas, baiknya penulis menjelaskan secara detail makna dari kebijakan Pendidikan islam ini. Bahwa kebijakan merupakan berbagai aktivitas yang memiliki tujuan yang pastinya diiringi para pelaku supaya dapat memecahkan permasalahan, atau juga dapat diartikan bahwa kebijakan ialah kumpulan putusan seseorang yang diambil oleh kelompok politik untuk usaha memilih cara-cara serta tujuan agar tercapainya suatu tujuan (Humaidi et al., 2021)

Kebijakan dalam Pendidikan islam Indonesia yaitu kebijakan politik atau dapat kita sebut dengan kebijakan publik. Bahwa kebijakan publik merupakan berbagai aktivitas kegiatan yang mana seseorang mengajukan kelompok maupun pemerintahan dengan bermaksud agar bisa mencapai apa yang menjadi tujuan. Tidak hanya itu kebijakan publik ini juga dapat diartikan dengan hasil keputusan yang diambil dari manajemen puncak berupa prinsip, tujuan maupun dalam memilih masa depan organisasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu bahwa kebijakan itu sulit untuk dipisahkan terkait kebijakan dengan persepsi dan paradigma publik. Begitu juga sebaliknya penerapan kebijakan Pendidikan sangat berdampak terhadap politik dalam kehidupan (Nurriqi, 2021)

Bicara Pendidikan pada zaman Orde baru dan Reformasi, Pendidikan sudah sepatutnya menentukan masa depan suatu Negara. Bila visi pendidikan tidak jelas, yang di pertaruhkan adalah kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Karena itu, perubahan dalam subsistem pendidikan merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena untuk mengimbangi perkembangan zaman. Dengan lahirnya Orde baru dan di lanjutkan oleh zaman Reformasi dan tumpasnya PKI, Maka mulailah era baru dalam usaha meningkatkan pendidikan dan usaha menegakan cita-cita Pemuda-Pemudi Indonesia yang tercantum dalam proklamasi 17 agustus 1945. Ada banyak usaha yang membutuhkan kerja keras untuk mencapai pendidikan yang lebih baik, tapi dalam masa orde baru ini belum sepenuhnya sempurna kemudian pada zaman Selanjutnya yaitu zaman Reformasi lah mulai ada sedikit perbaikan contohnya yaitu kurikulum harus di tinjau dalam Lima (5) tahun sekali. (Anwar & Marlina, 2019)

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Teori-teori tentang penelitian kepustakaan (library research) dapat ditemukan dalam buku-buku pegangan (hand book) metodologi penelitian. Namun, pembahasannya masih dalam tataran pragmatis belum mengkaji tentang penelitian kepustakaan secara komprehensif, terutama tentang kedudukan penelitian kepustakaan (library research) dalam ragam penelitian, kemudian bagaimana mendesain dan melaksanakannya. Oleh karena itu, langkah awal memahami kedudukan penelitian kepustakaan (library research) adalah mencermati jenis-jenis penelitian terlebih dahulu (Priarni et al., 2022)

Selanjutnya studi kepustakaan (Library Research) ialah usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel-artikel, tesis penelitian-penelitian sebelumnya dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan cara menganalisis buku atau artikel yang ada, Tahapan dari penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data pustaka yang terkait baik berupa buku maupun jurnal. Data yang diperoleh kemudian diolah, diteliti diabstraksikan menjadi sebuah informasi yang utuh kemudian diinterpretasikan sehingga menghasilkan sebuah

pengetahuan untuk dapat ditarik kesimpulannya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan Pendidikan Islam pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi (Nirmala & Zalnur, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Islam Orde Lama

Penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah setelah Indonesia merdeka, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa : Madrasah dan pesantren pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan dari pemerintah (Nurriqi, 2021) Kenyataan ini timbul karena kesadaran umat Islam yang dalam, setelah sekian lama mereka terpuruk di bawah kekuasaan penjajah. Sebab pada zaman penjajahan Belanda pintu masuk pendidikan modern bagi umat Islam terbuka secara sangat sempit. Dalam hal ini minimal ada dua hal yang menjadi penyebabnya (Saidi & Majid, 1984) yaitu :

- a. Sikap dan kebijaksanaan pemerintah kolonial yang amat diskriminatif terhadap kaum muslimin.
- b. Politik non kooperatif para ulama' terhadap Belanda yang memfatwakan bahwa ikut serta dalam budaya Belanda, termasuk pendidikan modernnya adalah suatu bentuk penyelewengan agama.

Kemerdekaan membuahkan sesuatu yang luar biasa besar manfaatnya bagi kaum muslimin, terutama di bidang pendidikan modern. Seperti yang tertera dalam tujuan nasional bangsa Indonesia adalah seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social (Sudardja, 1983). Setelah merdeka, pendidikan Islam mendapat kedudukan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Di Sumatra, Mahmud Yunus sebagai pemeriksa agama pada kantor pengajaran mengusulkan kepada kepala pengajaran agar pendidikan agama disekolah-sekolah pemerintah ditetapkan dengan resmi dan guru-gurunya digaji seperti guru umum dan usul pun diterima (Yunus, 1979). Selain itu pendidikan agama disekolah juga mendapat tempat yang teratur, seksama, dan penuh perhatian. Untuk itu dibentuk Departemen Agama pada tanggal 13 Desember 1946 yang bertugas mengurus penyelenggaraan pendidikan agama disekolah umum dan madrasah serta pesantren-pesantren.

Sekolah agama, termasuk madrasah, ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan Nasional yang berdasarkan Undang-undang 1945. ekstensi pendidikan agama sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-undang pokok pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, bahwa belajar disekolahsekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Pada tahun 1958 pemerintah terdorong untuk mendirikan Madrasah Negeri dengan ketentuan kurikulum 30 % pelajaran agama dan 70 % pelajaran umum. Sistem penyelenggaraannya sama dengan sekolah-sekolah umum dengan perjenjangan (Musyirifah Sunanto, 2005) sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) setingkat SD lama belajar enam tahun.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) setingkat SMP lama belajar tiga tahun.
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) setingkat SMA lama belajar tiga tahun.

Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-Undang No. 4 1950 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah pasal 10 menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Departemen Agama, sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar. Untuk mendapat pengakuan dari Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit enam jam seminggu secara teratur disamping mata pelajaran umum.

Jenjang pendidikan dalam system madrasah terdiri dari tiga jenjang. Pertama, Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun. Kedua, Madrasah Tsanawiyah Pertama untuk 4 tahun. Ketiga, Madrasah Tsanawiyah Atas untuk 4 tahun. Perjenjangan ini sesuai dengan gagasan Mahmud Yunus sebagai Kepala Seksi Islam pada Kantor Agama Provinsi. (Noer, 1983) Sedangkan kurikulum yang diselenggarakan terdiri dari sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum. Rumusan kurikulum seperti itu bertujuan untuk merespon pendapat umum yang menyatakan bahwa madrasah tidak cukup mengajarkan agama dan untuk menjawab kesan tidak baik yang melekat kepada madrasah, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama bila dibandingkan dengan sekolah negeri/umum (Steenbrink, 1986).

Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendiriannya untuk mencetak tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. (Isbir, 2017) PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi pendiriannya oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia.

2. Pendidikan Islam Orde Baru

Pemerintahan memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat (Yunus, 1979)

Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara. Prof. Ludjito menyebutkan permasalahan yang terjadi dalam Pendidikan Agama Islam walaupun dari sistem pendidikan nasional cukup kuat, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :

- Kurangnya jumlah pelajaran agama di sekolah
- Metodologi pendidikan agama kurang tepat. Lebih menitikberatkan pada aspek kognitif daripada aspek afektif
- Adanya dikotomi pendidikan, meterogenitas pengetahuan dan penghayatan peserta didik
- Perhatian dan kepedulian pemimpin sekolah dan guru terhadap pendidikan agama kurang
- Kemampuan guru agama untuk menghubungkan dengan kehidupan kurang
- Kurangnya penanaman nilai-nilai, tata krama dalam Pendidikan Agama Islam

Seandainya dari enam aspek tersebut bisa ditangani, maka pendidikan agama akan lebih diperhatikan masyarakat.

- a. Pendidikan Agama dan Sistem Pendidikan Nasional Melalui perjalanan panjang proses penyusunan sejak tahun 1945-1989 UU nomor 2 tahun 1989, sebagai usaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam dan umum. Untuk mengembangkan pendidikan Islam haruslah mempunyai lembaga lembaga pendidikan, sehingga

menjadi "lahan subur" tempat persemaian generasi baru. Artinya pendidikan Islam harus mampu :

- Membedakan akar peserta didik dari semua kekangan dan belenggu
- Membangkitkan indra dan perasaan anak didik sebagai sarana berfikir
- Membekali ilmu pengetahuan

Di samping hal itu peluang untuk berkembangnya pendidikan Islam secara integrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional bisa dilihat dalam beberapa pasal.

- 1) Pasal 1 ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang terakhir pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Pasal 4, tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, pribadi yang mantap dan mandiri.
- 3) Pasal 10, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, moral dan ketrampilan.
- 4) Pasal 11 ayat 1, jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, keagamaan, kedinasan, akademik dan profesional.
- 5) Pasal 39 ayat 2, isi kurikulum setiap jenis dan jalur, serta jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, agama dan kewarganegaraan.
- 6) Pasal 47, ciri khas suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan.

b. Pengintegrasian Pelajaran Agama dan Pelajaran Umum

Integrasi merupakan pembauran sesuatu sehingga menjadi kesatuan, sedangkan integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan dan integritas pendidikan memerlukan integritas kurikulum atau secara khusus memerlukan integritas pelajaran. Karena sasaran akhir dari pendidikan (agama) adalah untuk menciptakan manusia yang bisa mengintegrasikan diri, mampu menggunakan imannya dalam menjawab tantangan hidup dan mampu memanusiakan sesamanya dengan berbagai kehidupan yang sejahtera yang dikaruniakan Allah pada manusia. Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk memajukan manusia dalam mengambil bagian secara aktif, kreatif dan kritis. Untuk melaksanakan suatu yang lebih baik dari masa lalu, pelajaran agama dan mata pelajaran umum ditentukan guru yang memiliki integritas keilmuan yang memadai dalam pendidikan. Sehingga bisa menemukan cara untuk dapat menghubungkan bagian-bagian dari suatu bidang dari suatu bidang studi, satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lain.

3. Pendidikan Islam Masa Reformasi

Apabila kita berbicara mengenai pendidikan Islam maka kita akan membicarakan mengenai pesantren dan madrasah. Menurut para pakar pendidikan Islam bentuk pendidikan yang indigenous adalah pesantren yang telah hidup dan berada di dalam budaya Indonesia sejak zaman prasejarah yang kemudian dilanjutkan pada masa Hindu-Budha dan diteruskan pada masa kebudayaan Islam. Madrasah adalah bentuk pendidikan klasikal yang masuk ke Indonesia sejalan dengan arus modernisasi Islam. Pesantren yang mempunyai pengertian archaic, juga mempunyai konotasi kemasyarakatan, bahkan suatu kesatuan ekonomis dan mungkin pula politik selain daripada suatu masyarakat pendidikan dengan nuansa agama. Madrasah juga lebih berkonotasi kepada cara penyampaian ilmu maupun agama secara klasikal dan lebih modern. Namun keduanya mempunyai kesamaan yaitu telah tumbuh dan dimiliki oleh masyarakat sekitar terutama di daerah pedesaan karena pengaruh historis. Oleh sebab itu pendidikan pesantren dan madrasah cenderung bersifat tradisional dan ortodoks sungguh pun tidak selalu benar

sebagaimana yang kita lihat di dalam perkembangan pesantren modern seperti Pesantren Tebuireng.

Pesantren dan madrasah adalah milik kebudayaan Indonesia. Dan oleh karena pendidikan adalah sebenarnya merupakan gagasan kebudayaan, maka mendidik berarti pula menggagas kebudayaan masa depan. Di sinilah letaknya arti pesantren di dalam membangun kebudayaan masa depan. Seperti Malik Fadjar mengatakan gelombang peradaban masa depan merupakan satu kesatuan dari gejolak magma cultural dari dalam dan kekuatan globalisasi yang menerjang dari luar. Kehidupan pesantren masa depan tidak terlepas dari kedua gelombang peradaban ini. pendidikan pesantren akan survive dan menjadi pendidikan alternatif dari masyarakat Indonesia apabila dia peka terhadap gelombang peradaban tersebut. Oleh karena itu perlu kita kaji apa yang merupakan kekuatan dan kelemahan dari pendidikan pesantren dan madrasah.

a. Kekuatan Pendidikan Islam : Pendidikan Yang Lahir Dari Masyarakat

Dalam era reformasi dewasa ini dan sejalan dengan gelombang demokratisasi di dunia dan di Indonesia maka kita berbicara mengenai tuntutan hak rakyat termasuk Pendidikan

c. Kelemahan : Cenderung Kepada Ortodoksi

Apabila kita teliti kekuatan dari pendidikan pesantren dan madrasah justru disitulah pula terletak kelemahannya. Dalam perjalanan sejarah, sistem pendidikan pesantren dan madrasah telah terlempar dari mainstream pendidikan baik pada masa kolonial, masa pendudukan Jepang, maupun pada masa kemerdekaan. Kelemahannya terletak kepada keunikannya bahwa pesantren dan madrasah tumbuh dari bawah, dari masyarakat sendiri. Sesuai dengan permasalahan-nya, menurut pendapat penulis pengelolaan pendidikan Islam meliputi empat bidang prioritas yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas
- 2) Pengembangan inovasi dan kreativitas
- 3) Membangun jaringan kerja sama (networking)
- 4) Pelaksanaan otonomi daerah.

KESIMPULAN

Pendidikan masa orde lama yaitu sekolah agama, termasuk madrasah, ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan Nasional yang berdasarkan Undang-undang 1945. ekstensi pendidikan agama sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-undang pokok pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, bahwa belajar disekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.

Sistem pendidikan orde baru menerapkan system integritas. Integrasi merupakan pembauran sesuatu sehingga menjadi kesatuan, sedangkan integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan dan integritas pendidikan memerlukan integritas kurikulum atau secara khusus memerlukan integritas pelajaran. Karena sasaran akhir dari pendidikan (agama) adalah untuk menciptakan manusia yang bisa mengintegrasikan diri, mampu menggunakan imannya dalam menjawab tantangan hidup dan mampu memanusiakan sesamanya dengan berbagai kehidupan yang sejahtera yang dikaruniakan Allah pada manusia. Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk memajukan manusia dalam mengambil bagian secara aktif, kreatif dan kritis.

Pendidikan Islam maka kita akan membicarakan mengenai pesantren dan madrasah. Menurut para pakar pendidikan Islam bentuk pendidikan yang indigenous adalah pesantren yang telah hidup dan berada di dalam budaya Indonesia sejak zaman prasejarah yang kemudian dilanjutkan pada masa Hindu-Budha dan diteruskan pada masa kebudayaan Islam. Madrasah adalah bentuk pendidikan klasikal yang masuk ke Indonesia sejalan dengan arus modernisasi Islam. Pesantren yang mempunyai pengertian archaic, juga mempunyai konotasi kemasyarakatan, bahkan suatu kesatuan ekonomis dan mungkin pula politik selain daripada suatu masyarakat pendidikan dengan nuansa agama.

REFERENCES

- Anwar, S., & Marlina, M. (2019). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia (Zaman Orde Baru Dan Reformasi). *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 87–91.
- Gusman, B. A. (2022). Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 5(2), 187–205.
- Humaidi, N., Tinus, A., & Asrori, A. (2021). Studi Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pada Lembaga Pendidikan di Indonesia. *TADARUS*, 10(2). <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Tadarus/article/view/12194>
- Isbir, M. (2017). Studi tentang Madrasah Nizhamiyah. *TASYRI': JURNAL TARBIYAH-SYARIAH ISLAMIAH*, 24(01), 49–59.
- Nirmala, Z., & Zalnur, M. (2023). STUDI KRITIS TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN ERA REFORMASI TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 1404–1423.
- Noer, D. (1983). Administrasi Islam D Indonesia Edisi Baru. *Jakarta: CV Rajawali Pers*.
- Nurriqi, A. (2021). Karakteristik Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Prespektif Kebijakan Pendidikan. *BINTANG*, 3(1), 124–141.
- Priarni, R., Yaqin, A., & Imron, A. (2022). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Lama Hingga Orde Baru; Perspektif Sejarah Pendidikan Islam dan Implikasinya pada Pendidikan Islam Era Reformasi di Indonesia. *An-Nafah: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, 2(2), 100–109.
- Saidi, R., & Majid, N. (1984). Pemuda Islam dalam dinamika politik bangsa, 1925-1984. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270297501184>

Steenbrink, K. A. (1986). Pesantren madrasah sekolah. *Jakarta: Lp3es*.

Sudardja, E. (1983). UUD RI'45 dalam hubungannya dengan pendidikan moral pancasila. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270793783808>

Yunus, M. (1979). Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271294424448>